

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

https://disdukcapil.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan Akta Pengesahan Anak

No. SK: 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

## Persyaratan

- 1. Formulir Permohonan Akta Pengesahan Anak;
- 2. Bukti Perkawinan Orang Tua;
- 3. Asli Akta Kelahiran Anak;
- 4. Fotocopy Kartu Keluarga;
- 5. Fotocopy KTP-el orang tua;
- 6. KTP saksi orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

https://disdukcapil.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

				Ł			
					,=		
7	G.	On		ω	ы	_	No
Menerima Perbaikan Akta Pengesahan Anak	Mencelak Perbaikan Akta Pengasahan Anak yang telah terserifikasi elektrorik, mencelak pencetakan perbaikan Akta Pengasahan Anak dan menyampaikan Perbaikan Akta Pengasahan Anak ka pemchon	Melakukan sertifikasi Elaktronik Perbaikan Akta Pengesahan Anak, jiba setily dilakukan sertifikasi elektronik, jika tidak setilyi dilakukan pembataian sertifikasi dan disampaikan ke Kabid	Melakukan validasi berkas permohonan Perbaikan Akta Pengesahan Anak, jika setuju mengajukan sertifikasi elektronik tor Kadis, jika tidak setuju dilakukan mengembalikan kepada Kasi untuk diperbaliki	Merworifikasi permohonan Perbalam Akta Pengesahan Anak, jika bedas valid diterusian kepada Kabid diterusian kepada Kabid Pelepanan Pencalisan Sipil, jika tidak diserahkan kepada Pengebia Data Administrasi dan verifikasi untuk dilengkapi berkasnya oleh pemohon	Menerima dan memeriksa berkas permohosan Perbaikan Ada Pengesehan Anak, jita setuju menyampaikan ke Kasi dan jita Tidak setuju mengentbalkan ke pemohon untuk dilengkapi	Menyerahkan berkas permohonan Perbaikan Akta Pengesahan Anak ke Pengelola Data Administrasi dan verifikasi	Kegiatan
D*		<i>p</i> =			Tidak	ð	Pemohon
		,		e A	<b>\</b>		Pengelola Data Administrasi dan verifikasi
		IIQAK		<b>*</b>	Tidak		Pelaksana Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan kematian
		Ya	Š				Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
	Ya	$\Diamond$					Kepala Dinas
		Tidak					Pengadministrasi Akta Kematian, Pengangkatan dan Pengesahan Anak
Perbaikan Akta Pengakuan Anak	Perhaikan Akta Pengakuan Anak telah tersertifikasi	Berkas Permohonan Perbaikan Akta Pengakuan Anak yang telah divalidasi	Berkas Permohonan Perbalkan Akta Pengesahan yang telah divertikasi	Berkas Permohonan Perbaikan Akta Pengesahan Anak yang telah diperiksa	Berkas Permohonan Perbaikan Adda Pengesahan Anak	Berkas Permohonan Perbaikan Akta Pengesahan Anak	Kelengkapan
2 menit	5 menit	2 menit	2 menit	2 menit	10 menit	2 menit	Mutu Buku Waktu
Perbaikan Akta Pengakuan Anak	Perbaikan Akta Pengakuan Anak telah dicelak	Perbaikan Akla Pengakuan Anak telah terserifikasi	Berkas Permohonan Perbaikan Akta Pengosahan yang telah divalidasi	Berkas Permohonan Perbaikan Akta yang telah diverifikasi	Berkas Permohonan yang telah diperiksa	Berkas Permohonan Perbaikan Akta Pengesahan Anak	Output
							Keterangan

- 1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan;
- 2. Antrian di Loket Pelayanan
- 3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon
- 4. Petugas operator melakukan entry data, verifikasi dan pencetakan draft akta pengesahan anak;
- nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn menpan go id pada Rabu. 11 Dec 2024 pukul 02:56. Klik di sini untuk melihat halaman asli. 5. Petugas operator mencetak Catatan Pinggir pada lembar belakang akta kelahiran yang asli;
  - 6. Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang melakukan validasi, memeriksa dan membubuhkan paraf pada



II. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

https://disdukcapil.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon, operator melakukan entry data dan mencetak draft akta pengesahan anak

1 hari Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang memverifikasi dan mengajukan sertifikasi elektronik

1 hari petugas operator menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak yang sudah tersertifikasi elektronik

Jika ada keterlambatan penyelesaian Kutipan Akta Pengesahan Anak akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Kutipan Akta Pengesahan Anak sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.


#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Penerbitan Akta Pengesahan Anak

#### Pengaduan Layanan



Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

https://disdukcapil.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website: www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax: (061)8911913

4. E-mail: catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah: 0852-6210-9812

b. KTP-El : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan: 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data: 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor